



BUPATI TELUK WONDAMA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA
NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR KOMPETENSI JABATAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TELUK WONDAMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin objektivitas dan kualitas pengangkatan Aparatur Sipil Negara dalam jabatan, diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Kompetensi Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6036);
5. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Noor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 9 Tahun 2019);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR KOMPETENSI JABATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Teluk Wondama.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Teluk Wondama.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Sekretaris KORPRI, Distrik, Kelurahan dan Lembaga Lain.
9. Pegawai Negeri Sipil/atau Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama yang selanjutnya disebut PNS Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di Lingkungan Kabupaten Teluk Wondama.
10. Standar Kompetensi Jabatan adalah Persyaratan Kompetensi Manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas jabatan.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Negeri Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan pemerintah perundang-undangan.
13. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
14. Kompetensi manajerial adalah karakteristik yang mendasari individual dengan merujuk pada kriteria efektif dan/atau kinerja unggul dalam jabatan tertentu.
15. Standar Kompetensi Jabatan yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi Manajerial adalah persyaratan kompetensi manajerial minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam melaksanakan tugas Jabatan.
16. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan kerja organisasi negara.
17. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
18. Pejabat Struktural yang dimaksud dalam pedoman ini adalah jabatan struktural eselon II, eselon III, dan eselon IV.
19. Iktisar Jabatan adalah urusan tugas yang disusun secara ringkas dalam bentuk satu kalimat yang mencerminkan pokok-pokok tugas jabatan.
20. Uraian tugas adalah suatu paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan tugas pokok yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.

21. Penilaian kompetensi adalah proses membandingkan antara kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan.
22. Kamus Kompetensi Manajerial PNS yang selanjutnya disebut Kamus Kompetensi Manajerial adalah kumpulan kompetensi yang meliputi nama kompetensi, batasan, dan level kompetensi.
23. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unit kerja Pemerintahan Daerah yang memiliki tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
24. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten adalah Bupati/Walikota.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP STANDAR KOMPETENSI JABATAN

Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menyusun Standar Kompetensi Jabatan di instansi masing-masing.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah agar setiap instansi dapat menyusun Standar Kompetensi Jabatan di instansi masing-masing.

Bagian kedua Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Standar Kompetensi Jabatan terdiri dari :

- a. Pembentukan dan Tugas tim Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dengan pendekatan Kompetensi manajerial;
- b. Prosedur penyusunan Standar Kompetensi Jabatan dengan Pendekatan Kompetensi Manajerial; dan
- c. Penilaian kompetensi dengan pendekatan kompetensi manajerial.

BAB III

PEMBENTUKAN DAN TUGAS PENYUSUN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

Pasal 4

- (1) Pembentukan Tim Penyusun Kompetensi Manajerial, meliputi :

- a. Untuk kelancaran penyusunan standar kompetensi manajerial di setiap instansi, pejabat Pembina Kepegawaian daerah membentuk Tim Penyusun Standar Kompetensi Manajerial, yang selanjutnya disingkat TPSKM;
 - b. TPSKM dibentuk paling rendah pada unit eselon II OPD Kabupaten;
 - c. TPSKM mempunyai tugas mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data dan informasi yang diperlukan dalam rangka penyusunan Standar Kompetensi Manajerial;
 - d. hasil penyusunan kompetensi manajerial dihimpun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Manajerial Instansi yang bersangkutan.
 - e. hasil penyusunan kompetensi manajerial di setiap jenjang eselon II dihimpun oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Standar Kompetensi Manajerial yang bersangkutan.
 - f. syarat Keanggotaan TPSKM, adalah sebagai berikut :
 1. Menduduki jabatan struktural paling rendah Eselon IV atau setara yang secara fungsional menangani kepegawaian;
 2. Pendidikan paling rendah Strata 1 (S-1) atau yang sederajat
 3. Telah Mengikuti bimbingan teknis dan/atau mampu melakukan analisis kompetensi jabatan berdasarkan penilaian Pejabat Pembina Kepegawaian; dan
 4. Syarat-syarat objektif yang ditentukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, seperti pengalaman dan Kemampuan lain yang diperlukan Tim.
 - g. Susunan Keanggotaan TPSKM, terdiri dari :
 1. seorang ketua merangkap anggota;
 2. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 3. paling kurang 7 (tujuh) orang anggota, termasuk Ketua dan Sekretaris.
 - h. untuk menjamin objektivitas dalam penyusunan Standar Kompetensi Manajerial, anggota TPSKM ditetapkan dalam jumlah ganjil; dan
 - i. Ketua TPSKM dapat ditunjuk dari Pejabat Eselon II atau Eselon III yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian. Sekretaris TPSKM dapat ditunjuk paling rendah Pejabat Eselon IV yang memiliki kemampuan.
- (2) Tugas Tim Penyusun Standar Kompetensi Manajerial, meliputi :
- a. Tugas Ketua TPSKM adalah :
 1. membuat rencana kerja penyusunan Standar Kompetensi Manajerial;
 2. memberikan pengarahan dan bimbingan kepada anggota TPSKM; dan
 3. menyampaikan hasil penyusunan Standar Kompetensi Manajerial kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi yang bersangkutan.
 - b. Tugas Sekretaris TPSKM adalah :
 1. membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 2. menyiapkan dan menyelenggarakan diskusi, lokakarya atau workshop; dan
 3. mempersiapkan tugas-tugas kesekretariatan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Standar Kompetensi Manajerial.
 - c. Tugas anggota TPSKM adalah :
 1. mengumpulkan dan menyusun seluruh data serta informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Standar Kompetensi Manajerial;

2. melakukan wawancara dengan para pihak (pemegang Jabatan, atasan langsung, dan pimpinan penentu kebijakan) untuk mengidentifikasi kebutuhan kompetensi jabatan;
3. melakukan diskusi, lokakarya atau workshop; dan
4. menyusun hasil akhir Standar Kompetensi Manajerial

BAB IV PROSEDUR PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI MANAJERIAL

Pasal 5

Prosedur Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENILAIAN KOMPETENSI PNS

Pasal 6

- (1) Penilaian kompetensi dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang dapat dijadikan bukti yang menunjukkan apakah pemegang jabatan atau calon pemegang jabatan memenuhi atau tidak memenuhi kompetensi minimal yang dipersyaratkan untuk melaksanakan tugas jabatan.
- (2) Motede, Prosedur, dan hal yang terkait dengan penilaian kompetensi ASN akan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

- (1) Dalam pelaksanaan pengembangan dan penetapan Standar Kompetensi Manajerial berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara, Pejabat Pembina Kepegawaian agar menyampaikan hasil penyusunan standar Kompetensi Manajerial di lingkungannya masing-masing kepada kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Standar Kompetensi Jabatan Struktural Aparatur Sipil Negara yang disusun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 46A Tahun 2003 masih dapat digunakan sampai dengan dilakukan penyempurnaan berdasarkan Peraturan Bupati ini

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Teluk Wondama.

Ditetapkan di Rasiei
pada tanggal 7 Februari 2019

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS IMBURI

Diundangkan di Rasiei
pada tanggal 7 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA,

DENNY SIMBAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TELUK WONDAMA TAHUN 2019 NOMOR 6